



PENETAPAN

Nomor 1013/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. MOCH.MUCTHAROM Bin H. NUR MUCHLAS, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ketintang 4-C/11, RT.009 RW.001, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

MUCHSIN Bin H. NUR MUCHLAS, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan KQARYAWAN swasta, tempat kediaman, Kebonsari IV/14, Rt.018/Rw.002, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

MUCHLISA Binti H. NUR MUCHLAS, Tempat / Tgl. Lahir di Surabaya / 13-10-1973, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Karangrejo 6/72, Rt.010/Rw.002, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

MUFIDAH Binti H. NUR MUCHLAS, Tempat / Tgl. Lahir di Surabaya / 23-03-1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Penjaringan Timur 14, Rt.004/Rw.002, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;

MUHAMMAD MULTAZAM Bin H. NUR MUCHLAS, Tempat / Tgl. Lahir di Surabaya / 24-02-1978, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Karangrejo 6/72, Rt.010/Rw.002, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon V;

MUAMMAR AM Bin H. Abd. MOENIF, Tempat / Tgl. Lahir di Surabaya / 20-04-1996, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo 6/72, Rt.010/Rw.002, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon VI;

MUZDALIFAH Binti H. Abd. MOENIF, Tempat / Tgl. Lahir di Surabaya / 21-10-1997, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Karangrejo 6/72, Rt.010/Rw.002, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon VII;

MUSTIKA IFANELI Binti H. Abd. MOENIF, Tempat / Tgl. Lahir di Surabaya / 22-09-2006, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Karangrejo 6/72, Rt.010/Rw.002, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon VIII;

M. YOGIE ARTHA P Bin Drs H. MUNDIR, Tempat / Tgl. Lahir di Surabaya / 02-07-1997, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Karangrejo 6/72, Rt.010/Rw.002, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon IX;

RUSMINI Binti NASAB, Tempat / Tgl. Lahir di Madiun / 17-10-1965, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Karangrejo 6/72, Rt.010/Rw.002, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulian Musnandar, S.H. dan Parwira Agusfia, S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Karangrejo VI 72 A, Kec. Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1837/Kuasa/03/2025 Tanggal 18 Maret 2025, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Maret 2025

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1013/Pdt.P/2025/PA.Sby dengan beberapa perbaikan tanggal 15 april 2025 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **AFIYAH Binti H. HUSAIN** telah menikah satu kali secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **H. NUR MUCHLAS Bin H. SAYUTI** pada Hari Minggu, Tanggal 22 November 1959 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.13.36.08/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo, kota Surabaya tertanggal 22 Juni 2021;
2. Bahwa selama hidupnya **AFIYAH Binti H. HUSAIN** dengan **H. NUR MUCHLAS Bin H. SAYUTI** terakhir berdomosili dan tinggal di alamat Karangrejo Gang VI No.72B Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Prov. Jawa Timur;
3. Bahwa selama hidupnya pasangan suami-istri **AFIYAH Binti H. HUSAIN** dengan **H. NUR MUCHLAS Bin H. SAYUTI** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut:

- 3.1. H. MOCH. MUKTHAROM Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, Tanggal 21-09-1961 adalah anak laki-laki Pertama;
- 3.2. H. Abd. MOENIF Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, Tanggal 23-12-1963 adalah anak laki-laki Ke Dua;
- 3.3. Drs H. MUNDIR Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, Tanggal 24-04-1967, adalah anak laki-laki Ke Tiga;
- 3.4. MUKHSIN Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 28-10-1970, adalah anak laki-laki Ke Empat;
- 3.5. MUCHLISA Binti H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 13-10-1973, adalah anak Perempuan Ke Lima;
- 3.6. MUFIDAH Binti H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 23-03-1976 adalah anak perempuan Ke Enam;
- 3.7. MUHAMMAD MULTAZAM Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 24-02-1978 adalah anak laki-laki ke Tujuh;

4. Bahwa Suami **AFIYAH Binti H. HUSAIN** yang bernama **H. NUR MUCHLAS Bin H. SAYUTI**, meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 17-12-1997 di Surabaya, karena sakit, sebelumnya telah meninggal

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya yaitu **H. SAYUTI** pada tanggal 15 Maret 1962 karena sakit dan **Hj. AISYAH** pada tanggal 1 Januari 1997 karena sakit;

5. Bahwa **AFIYAH Binti H. HUSAIN** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada Tanggal 1 Agustus 1998 di Surabaya, karena Sakit Selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;

6. Bahwa kemudian **AFIYAH Binti H. HUSAIN** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu orang tua dari **PEWARIS** ayahnya yang bernama **H. HUSAIN** pada tahun 1990 dan ibunya yang bernama **Hj. ROMLAH** pada tahun 1992;

7. Bahwa anak ke Dua **AFIYAH Binti H. HUSAIN (PEWARIS)** yang bernama **H. Abd. MOENIF Bin H. NUR MUCHLAS** menikah dengan **RUMINI Binti NASAB** dan dikaruniai Tiga orang anak yang bernama:

7.1. MUAMMAR AM, lahir pada tanggal 20 April 1996 adalah anak Laki-Laki Pertama;

7.2. MUZDALIFAH, Lahir di Surabaya, Tanggal 21-10-1997, adalah anak Perempuan ke Dua;

7.3. MUSTIKA IFANELI, lahir pada tanggal 22 September 2006 adalah anak perempuan ke Tiga;

8. Bahwa setelah **AFIYAH Binti H. HUSAIN (PEWARIS)** meninggal dunia, anak laki-laki ke Dua yang bernama **H. Abd. MOENIF** telah meninggal dunia pada 21 Juli 2021 dalam keadaan Islam karena sakit;

9. Bahwa anak ke Tiga **AFIYAH Binti H. HUSAIN (PEWARIS)** yang bernama **Drs H. MUNDIR** pada Tanggal 5 Agustus 2017, meninggal dunia secara islam dengan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama **M. YOGIE ARTHA P**, yang merupakan hasil pernikahannya dengan seorang perempuan bernama **SA'IDE Binti SARBUAT**;

10. Bahwa sebelum **Drs. H. MUNDIR** meninggal dunia, pada Hari Selasa, Tanggal 27-01-2009 **Drs. H. MUNDIR** dengan **SA'IDE** telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1996/Pdt.G/2008/PA.Sby;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penetapan Waris dari Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah **AFIYAH Binti H. HUSAIN** kepada Para Ahli Waris dan tidak ada sengketa sedikitpun dari keluarga besarnya;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka ahli waris dari **AFIYAH Binti H. HUSAIN** meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris yaitu:

12.1. H. MOCH. MUKTHAROM Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, Tanggal 21-09-1961 adalah anak laki-laki Pertama;

12.2. H. Abd. MOENIF Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, Tanggal 23-12-1963 adalah anak laki-laki Ke Dua;

12.3. Drs H. MUNDIR Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, Tanggal 24-04-1967, adalah anak Laki-laki Ke Tiga;

12.4. MUKHSIN Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 28-10-1970, adalah anak laki-laki Ke Empat;

12.5. MUCHLISA Binti H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 13-10-1973, adalah anak Perempuan Ke Lima;

12.6. MUFIDAH Binti H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 23-03-1976 adalah anak perempuan KeEnam;

12.7. MUHAMMAD MULTAZZAM Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 24-02-1978 adalah anak laki-laki ke Tujuh;

13. Bahwa Ahli waris dari **Drs. H. MUNDIR Bin H. NUR MUCHLAS** yang meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2017 adalah : **M. YOGIE ARTHA P bin Drs. H. MUNDIR**, adalah anak kandung laki-laki

14. Bahwa Ahli waris dari **H. Abd. MOENIF Bin H. NUR MUCHLAS** yang telah meninggal dunia pada 21 Juli 2021 adalah :

14.1 RUSMINI Binti NASAB, adalah istri dari H. Abd. MOENIF ;

14.2 MUZDALIFAH binti **H. Abd. MOENIF**, adalah anak kandung perempuan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.3 MUSTIKA IFANELI H. Abd. MOENIF adalah anak kandung perempuan ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan memberikan penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **AFIYAH Binti H. HUSAIN** telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 1 Agustus 1998, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli waris dari **AFIYAH Binti H. HUSAIN** yang telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada 1 Agustus 1998, adalah :
 - 3.1. H. MOCH. MUKTHAROM Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, Tanggal 21-09-1961 adalah anak kandung laki-laki);
 - 3.2. H. Abd. MOENIF Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, Tanggal 23-12-1963 adalah anak kandung laki-laki;
 - 3.3. Drs H. MUNDIR Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, Tanggal 24-04-1967, adalah anak kandung Laki-laki;
 - 3.4. MUKHSIN Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 28-10-1970, adalah anak kandung laki-laki;
 - 3.5. MUCHLISA Binti H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 13-10-1973, adalah anak kandung Perempuan;
 - 3.6. MUFIDAH Binti H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 23-03-1976 adalah anak kandung perempuan;
 - 3.7. MUHAMMAD MUZTAZAM Bin H. NUR MUCHLAS, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 24-02-1978 adalah anak kandung laki-laki;
4. Menetapkan Ahli waris dari **Drs. H. MUNDIR Bin H. NUR MUCHLAS** yang meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2017 adalah : **M. YOGIE ARTHA P bin Drs. H. MUNDIR**, adalah anak kandung laki-laki

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Ahli waris dari **H. Abd. MOENIF Bin H. NUR MUCHLAS**

H. ABD. MOENIF yang telah meninggal dunia pada 21 Juli 2021 adalah :

5.1. RUSMINI Binti NASAB, adalah istri dari **H. ABD. MOENIF**

;

5.2. MUZDALIFAH binti **H. Abd. MOENIF**, adalah anak kandung perempuan;

5.3. MUSTIKA IFANELI **H. Abd. MOENIF** adalah anak kandung perempuan ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequoetbono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yulian Musnandar, S.H. dan Parwira Agusfia, S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Karangrejo VI 72 A, Kec. Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1837/Kuasa/03/2025 Tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.36.08/Pw.01/06/2021, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Nur Muchlas, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Muchtarom, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Muchtarom, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abd. Moenif, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusmini, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Moenif, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Mundir, Drs, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchsin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchsin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchlisa, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchlisa, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mufidah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mufidah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Multazam, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Multazam, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.16;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Afiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Nur Muclas, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/55/VI/1992, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.17;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmini, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muamar Abdul Munif, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muzdalifah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustika Ifaneli, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Yogie Artha Pranajaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor 225/AC/2009/PA/Sby, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Sayuti, yang dibuat oleh H. Moch Muchtarom, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Hj. Aisyah, yang dibuat oleh H. Moch Muchtarom, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Surat / Akte Kematian atas nama H. Mundzir, Drs, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.28;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Hj. Siti Aisyah binti Achmad Hasan, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Karang Rejo 6/79 RT 007 RW 002 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti ;
- Bahwa, H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1997 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Afiyah binti H. Husain dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama H. Moch. Muktharom, H. Abd. Moenif, Drs H. Mundir, Mukhsin, Muchlisa, Mufidah dan Muhammad Multazam
- Bahwa, almarhum H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti yang bernama Afiyah binti H. Husain juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1998 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Drs. H. Mundir juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2017, semasa hidupnya menikah dengan Sa'ide Binti Sarbuat kemudian terjadi perceraian pada tanggal 27 Januari 2009 dan dikaruniai seorang anak bernama M. Yogie Artha P;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama H. Abd. Moenif Bin H. Nur Muchlas juga meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, semasa hidupnya menikah dengan Rusmini Binti Nasab dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muammar AM, Muzdalifah dan Mustika Ifaneli,
- Bahwa, saksi tahu H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti, Afiyah binti H. Husain dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **Adi Purwanto bin Ariyadi**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sumber Mulyo V/21 RT 005 RW 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi dahulunya adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti ;
- Bahwa, H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1997 ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Afiyah binti H. Husain dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama H. Moch. Muktharom, H. Abd. Moenif, Drs H. Mundir, Mukhsin, Muchlisa, Mufidah dan Muhammad Multazam;
- Bahwa, setahu saksi almarhum H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti yang bernama Afiyah binti H. Husain juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1998 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 anak kandung pewaris yang bernama Drs. H. Mundir juga telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya menikah dengan Sa'ide Binti Sarbuat kemudian terjadi perceraian pada tanggal 27 Januari 2009 dan dikaruniai seorang anak bernama M. Yogie Artha P;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama H. Abd. Moenif Bin H. Nur Muchlas juga meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa semasa hidupnya H. Abd. Moenif telah menikah dengan Rusmini Binti Nasab dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muammar AM, Muzdalifah dan Mustika Ifaneli,

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti, Afiyah binti H. Husain dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menetapkan ahli waris dari Afiyah binti H. Husain yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1997 adalah :
H. Moch. Muktharom Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung, H. Abd. Moenif Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung, Drs H. Mundir Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung, Mukhsin Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung, Muchlisa Binti H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung, Mufidah Binti H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung dan Muhammad Multazam Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung;
2. Menetapkan ahli waris dari Drs H. Mundir Bin H. Nur Muchlas, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2017 adalah M. Yogie Artha P Bin Drs. H. Mundir, sebagai anak kandung;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari H. Abd. Moenif Bin H. Nur Muchlas, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 adalah Rusmini Binti Nasab, sebagai istri, Muammar AM Bin H. Abd. Moenif, sebagai anak kandung, Muzdalifah binti H. Abd. Moenif, sebagai anak kandung dan Mustika Ifaneli binti H. Abd. Moenif, sebagai anak kandung:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.28**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.28** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1997 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Afiyah binti H. Husain dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama H. Moch. Muktharom, H. Abd. Moenif, Drs H. Mundir, Mukhsin, Muchlisa, Mufidah dan Muhammad Multazam ;
- Bahwa, almarhum H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri almarhum H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti yang bernama Afiyah binti H. Husain juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1998 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu; di tahun 1992;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Drs. H. Mundir bin H. Nur Muchlas juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2017, semasa hidupnya menikah dengan Sa'ide Binti Sarbuat kemudian terjadi perceraian pada tanggal 27 Januari 2009 dan dikaruniai seorang anak bernama M. Yogie Artha P;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama H. Abd. Moenif Bin H. Nur Muchlas juga meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, semasa hidupnya menikah dengan Rusmini Binti Nasab dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muammar AM, Muzdalifah dan Mustika Ifaneli,
- Bahwa, H. Nur Muchlas Bin H. Sayuti, Afiyah binti H. Husain dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris para Pemohon ini dalam rangka mengurus harta dari almarhum Afiyah binti H. Husain

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli Waris dari **Afiyah Binti H. Husain yang** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 1 Agustus 1998 adalah :
 - H. Moch. Muktharom Bin H. Nur Muchlas adalah anak laki-laki kandung;
 - H. Abd. Moenif Bin H. Nur Muchlas adalah anak laki-laki kandung;
 - Drs H. Mundir Bin H. Nur Muchlas adalah anak laki-laki kandung;
 - Mukhsin Bin H. Nur Muchlas adalah anak laki-laki kandung;
 - Muchlisa Binti H. Nur Muchlas adalah anak perempuan kandung;
 - Mufidah Binti H. Nur Muchlas adalah anak perempuan kandung;
 - Muhammad Multazam Bin H. Nur Muchlas adalah anak laki-laki kandung;
2. Ahli waris dari almarhum Drs H. Mundir Bin H. Nur Muchlas, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2017 adalah M. Yogie Artha P Bin Drs. H. Mundir, sebagai anak kandung;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ahli waris dari almarhum H. Abd. Moenif Bin H. Nur Muchlas, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 adalah Rusmini Binti Nasab, sebagai istri, Muammar AM Bin H. Abd. Moenif, sebagai anak kandung, Muzdalifah binti H. Abd. Moenif, sebagai anak kandung dan Mustika Ifaneli binti H. Abd. Moenif, sebagai anak kandung:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Afiyah binti H. Husain, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1997 adalah :
 - 2.1. H. Moch. Mukhtarom Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung;
 - 2.2. H. Abd. Moenif Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung;
 - 2.3. Drs H. Mundir Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung;
 - 2.4. Mukhsin Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung;
 - 2.5 .Muchlisa Binti H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung;
 - 2.6. Mufidah Binti H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Muhammad Multazam Bin H. Nur Muchlas, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs H. Mundir Bin H. Nur Muchlas, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2017 adalah M. Yogie Artha P Bin Drs. H. Mundir, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Abd. Moenif Bin H. Nur Muchlas, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 adalah :
 - 4.1 . Rusmini Binti Nasab, sebagai istri
 - 4.2. Muammar AM Bin H. Abd. Moenif, sebagai anak kandung;
 - 4.3. Muzdalifah binti H. Abd. Moenif, sebagai anak kandung;
 - 4.4. Mustika Ifaneli binti H. Abd. Moenif, sebagai anak kandung;
5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINUL FATAWI, S.H dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

Hakim Anggota

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.1013/Pdt.P/2025/PA.Sby